



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGEMBANGAN DANA ABADI
DI BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM HILIRISASI RISET STRATEGIS SKEMA AJAKAN
INDUSTRI DAN SINERGI TAHUN 2026

ANTARA

DIREKTORAT HILIRISASI DAN KEMITRAAN
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 068/SPK/C4/DHK/VI/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-06-2026), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Yos Sunitiyoso : Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 4 Kompleks Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Hariyono : Direktur Inovasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan Jl. Semarang No. 5, , Malang, Kode pos 65145 Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pendanaan Yang Bersumber Dari Hasil Pengembangan Dana Abadi Di Bidang Pendidikan Program Hilirisasi Riset Strategis Skema Ajakan Industri dan Sinergi Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pendanaan Program Hilirisasi Riset Strategis Skema Ajakan Industri dan Sinergi**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PHRS Ajakan Industri dan Sinergi, adalah bantuan dana dari PIHAK KESATU yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk membiayai Kegiatan Fasilitasi Hilirisasi Riset dan Kemitraan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka akselerasi pemanfaatan hasil riset melalui kolaborasi dengan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)/Kementerian/Lembaga untuk validasi, adopsi teknologi, komersialisasi inovasi, serta pengembangan kebijakan dan solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi sesuai dengan ruang lingkup proposal yang disetujui, yang dilaksanakan oleh penerima pendanaan pada perguruan tinggi penerima sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Nomor 04/DST/C4/O/2026 tanggal 6 Mei 2026 tentang Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset Strategis Skema Ajakan Industri dan Sinergi Tahun 2026.
- c. **Rekening Institusi PIHAK KEDUA** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dengan identitas sebagai berikut:
 Nama Rekening Institusi : KJS MATCHING FUND
 Nomor Rekening : 9888855508950001
 Nama Penerima Pada Rekening : KJS MATCHING FUND
 Nama Bank : BNI
 Alamat Bank : Jl. Surabaya Dalam, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
- d. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- e. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang berisi permintaan pencairan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tentang Cara dan Persyaratan Pencairan;
- f. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari PIHAK KEDUA yang menjelaskan tentang Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Kegiatan dan tentang kemajuan dan/atau progres Kegiatan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
- g. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang menjelaskan tentang Kemajuan Kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- h. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan Kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- i. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk menilai ketercapaian indikator kinerja Kegiatan dan penggunaan dana yang telah disalurkan per tahunnya;
- j. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final Kegiatan per periode;

- k. **Rekening Pencairan** Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi PIHAK KESATU yang selanjutnya disebut Rekening Pencairan adalah rekening Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang digunakan untuk pencairan Pendanaan Kegiatan kepada PIHAK KEDUA, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi	: RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nomor Rekening	: 103-00-2012130-3
Nama Penerima Pada Rekening	: RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
Nama Bank	: Bank Mandiri
Alamat Bank	: -

- l. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
- m. **Penerima Pendanaan** PHRS Ajakan Industri dan Sinergi adalah tim yang diketuai dosen yang berada di bawah naungan PIHAK KEDUA dan telah ditetapkan sebagai penerima pendanaan berdasarkan keputusan PIHAK KESATU.
- n. **Faktur Pajak** adalah dokumen bukti pungutan pajak yang wajib diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penerimaan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi, yang wajib dilampirkan dalam setiap permohonan pencairan dana.

Pasal 2

TUJUAN PENDANAAN

Pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi bertujuan untuk memberikan dana kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan akselerasi pemanfaatan hasil riset melalui kolaborasi dengan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)/Kementerian/Lembaga untuk validasi, adopsi teknologi, komersialisasi inovasi, serta pengembangan kebijakan dan solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PENDANAAN

Ruang Lingkup Pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi adalah Kegiatan pelaksanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dengan indikator kinerja Kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 4

NILAI PENDANAAN

Nilai Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi yang dialokasikan oleh PIHAK KESATU bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp. 6,584,782,999 (enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh enam Rupiah)** sudah termasuk pajak dengan nominal paling tinggi sebagaimana rincian terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENDANAAN

- (1) Jangka waktu Pendanaan PHRS dilaksanakan secara multitahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendanaan PHRS Sinergi dilaksanakan paling lama untuk 2 (dua) periode, dengan durasi setiap periode selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. Pendanaan PHRS Ajakan Industri dilaksanakan paling lama untuk 3 (tiga) periode, dengan durasi setiap periode selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk penambahan waktu yang diatur dalam ketentuan mengenai perpanjangan waktu tanpa penambahan biaya (*no cost extension*) dan/atau waktu untuk pemenuhan catatan hasil evaluasi.
 - (3) Pelaksanaan Kegiatan periode pertama Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dimulai sejak tanggal penandatanganan Kontrak ini.
 - (4) Pelaksanaan jangka waktu Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi untuk periode selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja Kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
 - (5) Pelaksanaan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi untuk periode selanjutnya dimulai sejak tanggal surat hasil evaluasi periode sebelumnya dari PIHAK KESATU yang merekomendasikan keberlanjutan pendanaan.

Pasal 6

CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN

- (1) Pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan pasca penandatanganan kontrak dan pemenuhan persyaratan pencairan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Pencairan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada Rekening Institusi PIHAK KEDUA.
- (2) Pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap per periode setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
 - a. Tahap Pertama
 1. Pencairan pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kontrak ini.
 2. PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi Tahap Pertama kepada PIHAK KESATU disertai dengan dokumen persyaratan dan dengan batas waktu pengajuan Pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi tahap pertama per periodenya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
 - b. Tahap Kedua
 1. Pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi tahap kedua per periodenya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi.
 2. PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi Tahap Kedua kepada PIHAK KESATU disertai dokumen persyaratan dan dengan batas waktu pengajuan Pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi tahap kedua per periodenya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.

- (3) Pengajuan Pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi untuk tahap pertama periode selanjutnya, dapat diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari PIHAK KESATU yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi periode selanjutnya.
- (4) Bagi Kegiatan yang belum terselesaikan Indikator Kinerja Kegiatan pada periode awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode selanjutnya dapat diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah terpenuhi Indikator Kinerja Kegiatan tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi PIHAK KESATU.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sejumlah Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk pelaksanaan Kegiatan.
 - b. Menyalurkan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminta dan mengkonfirmasikan segala bentuk dokumen yang terkait dengan Kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;
 - b. melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi Kegiatan dan penggunaan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk pengendalian;
 - c. Melibatkan pihak terkait yang berkepentingan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi Kegiatan dengan sepengetahuan dan pendampingan PIHAK KEDUA; dan
 - d. mengakhiri secara sepihak Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tentang Pengakhiran Kontrak.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
- (2) PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memberikan dokumen penugasan kepada Penerima Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi untuk melaksanakan Kegiatan;
 - b. membuat Kontrak Pelaksanaan Kegiatan dengan Ketua Pelaksana Kegiatan yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama pelaksana;
 - 2. judul;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. sumber dana;
 - 5. nilai kontrak;
 - 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. hak dan kewajiban PARA PIHAK;
 - 9. batas akhir pelaporan;
 - 10. pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;

11. luaran;
 12. serah terima luaran;
 13. kesanggupan pelaksanaan; dan
 14. sanksi;
- c. menggunakan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi yang diberikan PIHAK KESATU melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kontrak ini;
 - d. mengelola Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - e. bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan hilirisasi riset berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - f. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
 - g. mewajibkan Penerima Pendanaan untuk melakukan pengisian data, melengkapi laporan, serta mengunggah dokumen pertanggungjawaban secara elektronik melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi serta *self-impact* assessment resmi yang dikelola oleh PIHAK KESATU bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
 - h. membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan Kegiatan;
 - i. mengembalikan sisa Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi yang belum digunakan pada setiap akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 (dua belas) bulan pendanaan periode selanjutnya ke Rekening yang ditunjuk PIHAK KESATU, kecuali diinstruksikan lain oleh PIHAK KESATU;
 - j. memastikan bahwa laporan penggunaan dana oleh Penerima Pendanaan dilakukan, diadministrasikan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan administrasi penyimpanan laporan yang berlaku pada institusi PIHAK KEDUA melalui pemeriksaan atas laporan penggunaan dana oleh Penerima Pendanaan;
 - k. bagi PIHAK KEDUA yang menggunakan rekening pemerintah lainnya sebagai rekening Penerimaan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi, maka jasa giro yang dihasilkan dari pengelolaan rekening tersebut diwajibkan agar disetorkan kepada rekening kas negara;
 - l. mencatat dan mengelola mesin atau peralatan yang diperoleh dari Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi sebagai aset institusi PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di institusi PIHAK KEDUA;
 - m. menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari Laporan Awal Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, hasil Evaluasi Internal, serta laporan hasil pemeriksaan internal atas penggunaan dana secara berkala kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme yang ditentukan dalam Kontrak ini;
 - n. menjamin bahwa setiap Laporan Akhir Kegiatan dan hasil Evaluasi Internal yang disampaikan kepada PIHAK KESATU telah valid serta didasarkan pada pernyataan penyelesaian kegiatan yang sah antara PIHAK KEDUA dengan Penerima Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi;
 - o. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini maupun ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada perizinan pengujian produk, klirens etik, sertifikasi, serta ketentuan mengenai keterlibatan periset luar negeri;
 - p. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan alih atau transfer material baik yang tergolong sumber daya genetik maupun nongenetik.

- (3) Apabila terjadi pergantian Direktur Inovasi Universitas Negeri Malang oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA dapat merevisi susunan Penerima Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dan/atau substansi Kegiatan berdasarkan usulan dari Penerima Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dengan persetujuan tertulis PIHAK KESATU.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KESATU

Pernyataan dan jaminan PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

- (1) PIHAK KESATU adalah Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan yang merupakan satuan kerja eselon II pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini;
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pernyataan dan jaminan PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA merupakan Direktur Inovasi sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan No 24.11.2/UN32/KP/2022 44889;
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa seluruh perizinan, persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang, serta persetujuan dari pihak lain mana pun yang terikat kontrak dengan PIHAK KEDUA, telah diperoleh secara lengkap sebagai dasar pelaksanaan Kontrak ini;
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (4) PIHAK KEDUA saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat dari kementerian;
- (5) PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Kegiatan tidak sedang dijatuhi sanksi administratif tingkat sedang atau berat akibat pelanggaran kode etik, integritas profesi, atau peraturan perundang-undangan.
- (6) Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
- (7) Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinerg hanya akan digunakan untuk Kegiatan sesuai dengan Pasal 2 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar Kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;
- (8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi

iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;

- (9) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Kontrak lain dengan pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan strategis, terutama dibidang kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka PIHAK KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 12

PERISTIWA CIDERA JANJI

- (1) Peristiwa Cedera Janji dianggap terjadi apabila PIHAK KEDUA:
 - a. Terbukti menyalahgunakan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi di luar tujuan dan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kontrak ini;
 - b. Memberikan pernyataan atau jaminan kepada PIHAK KESATU yang terbukti tidak benar, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan kenyataan;
 - c. Tidak mampu memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kontrak ini; dan/atau
 - d. PIHAK KEDUA lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), atau melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Kontrak ini.
- (2) Dalam hal terjadi Peristiwa Cedera Janji oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka PIHAK KESATU berhak mengakhiri Kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kontrak ini.
- (3) Dalam hal terjadi Peristiwa Cedera Janji oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka PIHAK KESATU berhak mengakhiri Kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau mengenakan sanksi administratif secara sepihak sesuai dengan petunjuk teknis PHRS Ajakan Industri dan Sinergi.
- (4) Dalam hal terjadinya pengakhiran Kontrak oleh Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka Pihak Kedua harus mengembalikan seluruh sisa dana PHRS Ajakan Industri dan Sinergi yang belum digunakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengakhiran Kontrak diterbitkan.
- (5) Pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dilakukan melalui mekanisme pemindahbukan (transfer) dari Rekening Institusi PIHAK KEDUA ke rekening resmi yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

- (6) Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melaksanakan kewajiban pencairan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang bukan disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana di atur dalam pasal 16 Kontrak ini, maka PIHAK KESATU dapat mempertimbangkan penambahan jangka waktu untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Pasal 13

SANKSI

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Petunjuk Teknis PHRS Ajakan Industri dan Sinergi.

Pasal 14

PENGAKHIRAN KONTRAK

PIHAK KESATU dapat mengakhiri Kontrak ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kontrak ini. Untuk kepentingan pengakhiran secara sepihak tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 15

PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan PIHAK KESATU dan disetujui PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan Kontrak ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 16

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kontrak ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Kontrak ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kontrak ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul

berdasarkan Kontrak, kecuali apabila jabatan yang mewakili PIHAK KEDUA berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan Kontrak beralih kepada penggantinya.

Pasal 17 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, pandemi penyakit, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, dan kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim pelaksana.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) PARA PIHAK segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu Kontrak, maka PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kontrak melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan penambahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja kegiatan.

Pasal 18 **KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan Kegiatan, maka Kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi Kontrak dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 **PELAPORAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf m kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan batasan waktu sebagai berikut:
 - a. Laporan Akhir Kegiatan dan hasil Evaluasi Internal tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap periode berjalan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak; dan
 - b. Khusus untuk periode terakhir pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi, Laporan Akhir Kegiatan dan hasil Evaluasi Internal wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa Kontrak ini.

- (2) Penyampaian seluruh dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi resmi yang ditentukan oleh PIHAK KESATU bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Pasal 20

MONITORING DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN PIHAK KESATU

- (1) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi, baik oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (2) Monitoring yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dapat melibatkan pihak terkait yang berkepentingan yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan dapat dilakukan secara langsung (luring/tatap muka) ataupun tidak langsung (daring).
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi pada bulan ke 12 (dua belas) setiap periodenya oleh PIHAK KESATU, setelah PIHAK KESATU memperoleh Laporan Akhir Periode dan hasil Evaluasi Internal dari PIHAK KEDUA.
- (4) Evaluasi oleh PIHAK KESATU dapat dilakukan oleh pihak terkait yang berkepentingan yang ditugaskan PIHAK KESATU.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja Kegiatan sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi;
 - b. Menilai penggunaan dana dari pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi yang telah disalurkan; dan
 - c. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra PHRS Ajakan Industri dan Sinergi dalam jangka waktu pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi.
- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi untuk periode selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja Kegiatan periode pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi periode selanjutnya.
 - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja Kegiatan periode pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi PIHAK KESATU dan catatan bahwa indikator kinerja Kegiatan yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi untuk periode selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja Kegiatan periode pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi PIHAK KESATU.

Pasal 21

PERPANJANGAN WAKTU TANPA PENAMBAHAN BIAYA/NO COST EXTENSION (NCE)

- (1) PIHAK KESATU dapat memberikan perpanjangan waktu tanpa penambahan biaya atas pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. akumulasi paling lama 4 (empat) bulan untuk kegiatan dengan jangka waktu pendanaan kurang dari atau selama 1 (satu) tahun;
 - b. akumulasi paling lama 8 (delapan) bulan untuk kegiatan dengan jangka waktu pendanaan selama 2 (dua) tahun;

- c. akumulasi paling lama 12 (dua belas) bulan untuk kegiatan dengan jangka waktu pendanaan selama 3 (tiga) tahun atau lebih
- (2) Ketentuan batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan oleh PIHAK KESATU apabila:
 - a. penerima pendanaan mengalami keadaan kahar atau kondisi luar biasa yang memerlukan peninjauan khusus; dan/atau
 - b. mendapatkan rekomendasi dari penilai (*reviewer*) atau tenaga ahli, dengan mempertimbangkan justifikasi ilmiah dan administrasi yang kuat
- (3) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mengenai perpanjangan waktu tanpa penambahan biaya akan merujuk kepada kebijakan PIHAK KESATU.

Pasal 22

SKEMA PEMBAGIAN RESIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Kontrak ini.

Pasal 23

PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan terhadap hal-hal berikut cukup dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat:
 - a. Lampiran-lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi;
 - b. Nomor dan Nama Rekening PARA PIHAK;
 - c. jangka waktu untuk setiap periode Pendanaan PHRS Ajakan Industri dan Sinergi;
 - d. batas waktu penyampaian Laporan Akhir;
 - e. pengembalian sisa dana; dan
 - f. perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat PARA PIHAK.
- (3) Perubahan melalui surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal tercantumnya surat persetujuan dari PIHAK KESATU.

Pasal 24

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, atau komunikasi yang wajib dilakukan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui jasa kurir, ekspedisi, surat elektronik (*e-mail*), atau media komunikasi digital resmi lainnya yang disepakati PARA PIHAK, ke alamat korespondensi sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Direktorat Hilirisasi dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan,
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Gedung D Lantai 4 Kompleks
Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270
UP : Direktur Hilirisasi dan Kemitraan
EMAIL : hilirisasi.industri@kemdiktisaintek.go.id
TELEPON : (021) 57946104

b. PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5, , Malang, Kode pos 65145 Provinsi
Jawa Timur
EMAIL : inovasi@um.ac.id
TELEPON : 0341551312

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi yang dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah diterima dan mengikat PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kurir atau Jasa Ekspedisi: Pada tanggal yang tercantum dalam tanda terima (*acknowledgement of receipt*) yang ditandatangani oleh penerima atau perwakilan yang sah di alamat tujuan;
 - b. Pos Tercatat: Pada hari kalender ke-7 (ketujuh) terhitung sejak tanggal pengiriman yang dibuktikan dengan resi resmi dari kantor pos;
 - c. Surat Elektronik (E-mail): Pada saat surat elektronik tersebut terkirim ke *mail server* tujuan yang dibuktikan dengan notifikasi "terkirim" pada sistem pengirim, sepanjang tidak ada notifikasi kegagalan pengiriman secara otomatis dari sistem.
- (3) Setiap perubahan atas alamat atau data korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang melakukan perubahan kepada PARA PIHAK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut. Apabila pemberitahuan perubahan tidak dilakukan, maka korespondensi yang dikirim ke alamat lama dianggap sah dan telah diterima secara hukum.

Pasal 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.

Pasal 26 LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) PIHAK KEDUA dan Pelaksana Kegiatan harus menggunakan logo PIHAK KESATU yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari PIHAK KESATU.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka PIHAK KEDUA dan Pelaksana Kegiatan dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari PIHAK KESATU, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan **“Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Pendanaan Program Hilirisasi Riset Strategis Skema Ajakan Industri dan Sinergi”**.

Pasal 27
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Yos Sunitiyoso
NIP 197801192009121003

PIHAK KEDUA,



REKTOR
Hariyono
NIP 196312271988021000

Pasal 27
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Yos Sunitiyoso
NIP 197801192009121003

PIHAK KEDUA,

The image shows a purple official stamp of Universitas Negeri Malang (UNM). The stamp is circular with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI" and "UNIVERSITAS NEGERI MALANG". Below the star, the word "REKTOR" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Hariyono
NIP 196312271988021000

Pasal 27
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Yos Sunitiyoso
NIP 197801192009121003



Hariyono
NIP 196312271988021000

**LAMPIRAN KONTRAK PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI HASIL PENGEMBANGAN DANA ABADI DI BIDANG PENDIDIKAN PELAKSANAAN
PROGRAM HILIRISASI RISET STRATEGIS SKEMA AJAKAN INDUSTRI DAN SINERGI TAHUN 2026**